

## BAB II

### PERKEMBANGAN PENYIARAN DIGITAL DI INDONESIA

Pada bab ini, akan diperlihatkan perkembangan teknologi penyiaran terutama hadirnya penyiaran digital di dunia industri penyiaran. Teknologi penyiaran dalam perkembangannya mengarah menuju penyempurnaan dari waktu ke waktu dengan tujuan kepraktisan yang mempunyai karakteristik lebih cepat penyajian informasi, bisa dibawa kemana-mana, lebih global dan kompatibel dengan kemajuan teknologi di sektor lain. Untuk itu diperlukan pengolahan sinyal informasi yang tidak besar muatannya seperti sinyal analog. Hal inilah yang mendasari diciptakannya sinyal informasi yang berupa data hasil konversi dan kompresi dari sinyal analog, atau kita kenal dengan sinyal digital.

Digitalisasi di bidang penyiaran sebenarnya telah dimulai dengan digunakannya unit *Time Base Corrector (TBC)* untuk proses sinkronisasi sinyal video dari luar sistem. Pada proses ini, sinyal video analog diolah secara digital melalui unit *Analog-to-Digital (A/D) Converter*, yang kemudian dikonversikan balik ke format analog menggunakan unit *Digital-to-Analog (D/A) Converter* setelah mengalami proses sinkronisasi. Pembalikan ini dilakukan karena sistem keseluruhan masih analog (*analog environment*). Inovasi ini terus berlanjut hingga pada tahun 1990-an diproduksi kamera-kamera televisi versi digital dari berbagai merk pabrikan. Karena *environment*-nya masih analog, maka pada kamera-kamera ini masih tersedia output dengan format analog (Djamal dan Fachruddin, 2011:309).

Sinyal digital diciptakan dari sinyal analog melalui proses digitalisasi, sehingga dihasilkan sinyal yang tidak rentan terhadap gangguan dan tidak terjadi penurunan kualitas. Berbeda dengan sinyal analog yang berbentuk gelombang, sinyal digital berbentuk deretan angka-angka biner. Deretan angka inilah yang berisi informasi dari sinyal tersebut. Dalam dunia penyiaran televisi, deretan angka inilah yang berisi informasi dari sebuah gambar dan suara sebuah video. Jadi, video digital merupakan barisan angka-angka biner yang berisikan informasi dari sekumpulan gambar yang diakuisisi dan ditampilkan sesuai dengan informasi dari video tersebut. (Madenda, 2018). Informasi yang ada di dalam deret angka biner dalam sebuah video selain berisi informasi gambar juga meliputi *scanning system*, *frame rate*, *frame size* dan *aspect ratio*. Kesemua informasi ini sering disebut dengan *metadata* dari sebuah video. Kesemuanya juga di-kode-kan (*coding*) dalam macam kode yang beragam.

Kemudian penerapannya dalam sistem penyiaran terjadi dikarenakan peralatan produksi seperti kamera, video *mixer/switcher*, perekam video, perekam audio sudah banyak yang berbasis teknologi digital sehingga dikembangkan untuk mentransmisikan data digital tersebut secara digital juga.

## **2.1. Perubahan Teknologi Industri Penyiaran Global**

Sebelumnya, dalam penyiaran analog, terdapat tiga standar sistem penyiaran televisi yang digunakan di dunia yaitu *NTSC* (*National Television Standards Committee*), *PAL* (*Phase Alternating by Line*) dan *SECAM* (*Sequential Couleur avec Memoire*). Sistem *NTSC* digunakan oleh negara Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea dan Meksiko. Sistem *PAL* digunakan oleh sebagian besar negara di Eropa dan Asia, Australia dan Amerika Selatan. Sedang sistem *SECAM* digunakan oleh negara di

Asia Tengah, Afrika, dan Perancis. Format *SECAM* hanya dipakai untuk penyiaran saja, jadi pada negara-negara yang menggunakan standar *SECAM*, untuk peralatan produksi video menggunakan format *PAL*.

Pada penyiaran digital, terdapat standar penyiaran yang saat ini digunakan dan di kembangkan oleh negara-negara di dunia, yaitu *Advanced Television System Committee-Terrestrial (ATSC-T)* di Amerika Serikat, *Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T)* di Eropa, *Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial (ISDB-T)* di Jepang, *Terrestrial-Digital Multimedia Broadcasting (T-DMB)* di Korea Selatan dan Cina (Djamal dan Fachruddin, 2011:313).

Sistem penyiaran digital *ATSC* dengan format resolusi *High Definition (HD)* ini cocok (*compatible*) dengan standar *NTSC* pada penyiaran analog. Oleh karena itu negara-negara pengguna sistem *NTSC* pada saat penyiaran analog menggunakan sistem *ATSC* untuk penyiaran digitalnya. Akan tetapi sistem *ATSC* memiliki kelemahan pada penangkapan sinyal untuk perangkat (*device*) yang bergerak (*mobile*). Sistem *DVB* merupakan sistem yang paling banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Sistem penyiaran digital *DVB* serasi dengan standar *PAL* pada penyiaran analog. Sistem *DVB* memiliki keunggulan dengan penyiaran *multiplexingnya*, dimana satu kanal frekuensi memungkinkan untuk mentransmisikan beberapa saluran televisi. Kelemahannya yaitu sulit untuk memperoleh resolusi *HD*, yang dapat diakibatkan oleh transmisi tinggi. Sedang sistem *ISDB* dikembangkan di Jepang dan memiliki kelebihan pada penerimaan sistem bergerak (*mobile*) terutama sistem seluler (Djamal dan Fachruddin, 2011:314).

Penyiaran digital menghadirkan sebuah perubahan teknologi di dunia teknologi penyiaran. Penyiaran digital hanya mengenal kode biner, sehingga kualitas gambar

tidak lagi tergantung dari besarnya kekuatan pancar sebuah stasiun televisi. Kualitas gambarnya pun menjadi jauh lebih baik dari penyiaran analog. Selain itu, yang tak kalah penting juga adalah efisiensi spektrum frekuensi. Satu kanal frekuensi analog yang tadinya hanya bisa digunakan satu stasiun televisi, dengan teknologi penyiaran digital bisa digunakan untuk 6 hingga 12 stasiun televisi.

Kebaruan yang dibawa oleh teknologi ini melahirkan perubahan dalam dunia industri peyiaran secara global. Pada Konferensi *ITU* di Jenewa tahun 2006, semua negara anggota *International Telecommunication Union (ITU)* telah sepakat untuk melakukan implementasi penyiaran digital dengan melakukan migrasi teknologi penyiaran dari analog ke digital. Pelaksanaan digitalisasi secara global ini ditujukan agar mempermudah pengaturan pembagian kanal frekuensi antar negara. Karena frekuensi memiliki sifat *borderless*, sehingga pengaturan secara global perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dan *interferensi* antara dua wilayah (negara) berbeda yang berdekatan.

## **2.2. Hadirnya Penyiaran Digital di Beberapa Negara**

Era penyiaran digital dengan teknologi digitalnya hadir di dunia industri penyiaran dipelopori sejak akhir tahun 1990an di Amerika Serikat, dilanjut dengan negara-negara di daratan Eropa pada tahun 2000an. Beberapa tantangan hadir tersendiri pada masing-masing negara menyertai hadirnya penyiaran digital di dunia industri penyiaran mereka.

Berdasarkan Castañeda. (2007), proses digitalisasi penyiaran di Amerika Serikat menunjukkan terjadinya kendala yang menyertai. Castañeda. (2007) memfokuskan kendala yang terjadi pada tiga hal, yaitu : transmisi digital dan

pemrograman; interoperabilitas dan kompatibilitas; perlindungan hak cipta. Kendala transmisi digital dan pemrograman yang terjadi saat proses digitalisasi penyiaran adalah bahwa 75% stasiun televisi belum membangun fasilitas atau infrastruktur penyiaran digital. Mereka menunda karena *cost* yang tinggi, terutama untuk stasiun televisi yang ada di kota kecil. Bahkan beberapa stasiun televisi yang sudah membangun fasilitas atau infrastruktur penyiaran digital kesulitan melakukan siaran digital. Lalu, kendala interoperabilitas dan kompatibilitas yang terjadi adalah adanya kebijakan ‘wajib membawa’ (*must carry rule*), yaitu setiap operator televisi berlangganan wajib menambahkan stasiun televisi lokal digital di salah satu salurannya. Akan tetapi, perbedaan teknologi antara *Broadcast Digital Television (B-DTV)* dengan operator televisi berlangganan menjadi penghambat. Hal ini kembali lagi merugikan baik penonton maupun stasiun televisi. Kendala yang terakhir yaitu perlindungan hak cipta. Perlindungan hak cipta dalam penyiaran digital di Amerika termasuk lemah. Siaran berkualitas *High Definition (HD)* bisa saja disiarkan ulang di internet oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tak hanya Amerika Serikat, negara-negara di daratan benua Eropa juga memiliki cerita tersendiri dalam proses digitalisasi penyiarannya. Iosfidis (2006) dalam penelitiannya melihat bahwa negara-negara Eropa juga mengalami kendala untuk menumbuhkan kesadaran masyarakatnya beralih menggunakan televisi digital. Masyarakat negara-negara Eropa melihat digitalisasi penyiaran sebagai sebuah paksaan dan menilai penyiaran digital sebagai hal yang terlalu rumit. Jerman sendiri sepakat bahwa permasalahan utama peralihan yang sukses adalah keterjangkauan publik untuk mengakses. Bahkan negara-negara di daratan benua Eropa membentuk kekuatan politik yang besar yaitu *European Commission (EC)* untuk mengatur dan

memastikan jalannya digitalisasi penyiaran semua negara di daratan benua Eropa, meskipun di beberapa negara tertentu juga membentuk badan atau komisi khususnya sendiri, seperti di Inggris membentuk *SwitchCo* untuk menangani proses transisi dari perencanaan hingga *switchover*.

Penyiaran digital juga sudah mulai dikembangkan dan diimplementasikan di kawasan Asia Tenggara, salah satunya adalah di negara Thailand. Anantho (2017) melihat proses digitalisasi yang terjadi di Thailand. Dibutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 3 tahun untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Thailand terhadap penyiaran digital, baik penonton maupun investor. Awal masa transisi menjadi masa berat dengan banyak kendala yang mungkin tidak terprediksi sebelumnya. Harga sewa yang tinggi menjadi permasalahan untuk para pelaku usaha. Kendala lain yang menjadi kunci yaitu kurangnya minat masyarakat untuk segera beralih ke televisi digital, sehingga berimbas ke beberapa kendala terjadi, seperti tidak beroperasinya lagi beberapa stasiun televisi di awal masa transisi.

### **2.3. Hadirnya Penyiaran Digital di Indonesia**

Indonesia sendiri baru mulai melakukan langkah-langkah menuju penyiaran digital pada tahun 2007 dengan menetapkan standar penyiaran digital teresterial di Indonesia menggunakan sistem *DVB-T* berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No:07/P/M.Kominfo/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Teresterial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia. Seiring berjalannya waktu kemudian pemerintah Indonesia menetapkan perubahan dari *DVB-T* menjadi *DVB-T2* dengan alasan teknologi yang lebih berkualitas.

Pada tahun 2008, melalui Peraturan Menteri (Permen) Komunikasi dan Informatika No:27/P/M.Kominfo/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital, pemerintah menginisiasi uji coba yang akan dilakukan dalam rangka mengubah pola penerimaan televisi pelanggan. Dalam uji coba yang dilakukan, ada beberapa hal yang akan dievaluasi, antara lain model penyelenggaraan siaran televisi digital, model regulasi dan kelembagaan, program siaran dan fitur layanan televisi digital, serta kinerja perangkat dan sistem. Kegiatan ujicoba ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dengan Konsorsium Televisi Digital Indonesia (KDTI) yang anggotanya terdiri dari enam stasiun televisi swasta berjangkauan yaitu SCTV, TransTV, Trans7, ANTV, TvOne dan MetroTv.. Bahkan pada awal tahun 2010, Kemkominfo membagikan 1000 *set top box* pada acara peresmian uji coba lapangan penyiaran digital untuk daerah layanan Bandung dan sekitarnya (Prabowo, 2012:305). Hal ini dilakukan sebagai bentuk sosialisasi dan dukungan pemerintah dalam mensukseskan digitalisasi penyiaran.

Kemkominfo juga membuat rancangan bahwa pelaksanaan migrasi teknologi penyiaran dari analog ke digital melewati tiga fase yang total kesemua fase tersebut membutuhkan waktu 7 tahun dimulai tahun 2011 dan tahun 2018 merupakan akhir fasenya. Fase pertama merupakan fase *simulcast*, dimana penyiaran analog dan digital akan dilakukan secara bersamaan dengan menggunakan *coding MPEG-2* dan resolusi *SDTV*. Fase kedua merupakan fase dimana siaran analog dihentikan total (*analog switch off*) yang akan dilakukan secara bertahap berdasarkan daerah layanan siaran, dimulai dengan daerah-daerah yang masyarakatnya telah siap menerima siaran digital. Setelah daerah layanan siaran tersebut sudah *full* digital, dilanjutkan dengan mengganti *coding MPEG-2* menjadi *MPEG-4*, sehingga resolusi *HDTV* bisa mulai diujicobakan.

Fase terakhir yaitu mengadopsi teknologi yang lebih *advance* (*DVB-T2*) dengan fitur-fitur serta keuntungan yang lebih besar untuk diterapkan (Prabowo,2012:304-305).

Pada tahun 2011, Kemkominfo mengeluarkan regulasi terkait penyiaran digital, yaitu Permen No. 22/2011 tentang Penyelenggaraan Digitalisasi Penyiaran, disusul Permen No. 23/2011 tentang *Master Plan* Digitalisasi Penyiaran. Kedua Permen ini mengatur perihal teknis mengenai digitalisasi penyiaran, dari mulai pembagian jumlah dan alokasi kanal frekuensi hingga penentuan model *multiplexing* penyiaran yang dipakai. Model *hybrid multiplexing* menjadi yang terpilih dan tertera pada *master plan*. Dengan model *hybrid* ini Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)/stasiun televisi yang memiliki kemampuan teknologi yang mumpuni, ditunjuk menjadi operator atau Lembaga Penyiaran Penyelenggara *Multiplexing* (LPPM).

Selain itu dalam rencana induk (*master plan*) yang diterbitkan juga mengatur pembagian wilayah penyiaran secara teresterial yang membagi Indonesia menjadi 15 zona layanan yang di dalamnya akan terdapat beberapa wilayah layanan siar. Lima belas zona tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut



**Tabel 2.1. Pembagian Wilayah layanan Siar Penyiaran Digital**

<b>Zona Layanan</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Jumlah Wilayah Layanan</b>	<b>Jumlah Kanal</b>
Zona Layanan I	Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara	25	150
Zona Layanan II	Sumatera Barat, Riau, Jambi	28	114
Zona Layanan III	Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu ,Lampung	22	120
Zona Layanan IV	Banten, DKI Jakarta	4	18
Zona Layanan V	Jawa Barat	11	48
Zona Layanan VI	Jawa Tengah, DIY	8	48
Zona Layanan VII	Jawa Timur	10	60
Zona Layanan VIII	Bali, NTB, NTT	19	114
Zona Layanan IX	Papua, Irian Jaya Barat	12	72
Zona Layanan X	Maluku, Maluku Utara	7	42
Zona Layanan XI	Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara	15	90
Zona Layanan XII	Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo	15	90
Zona Layanan XIII	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah	15	90
Zona Layanan XIV	Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan	17	120
Zona Layanan XV	Kepulauan Riau	2	8

Sumber : Permen Kominfo No. 23/2011

Lalu pada tahun 2014 melalui Kepmen No.117 tahun 2014, pemerintah melalui Kemkominfo membuka peluang usaha penyelenggaraan penyiaran secara digital untuk 9 zona layanan yaitu Provinsi DKI Jakarta, Banten; Jawa Barat; Jawa Tengah, DIY; Jawa Timur; Kepulauan Riau; NAD, Sumatera Utara; Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan.

Namun, setelah itu terjadi moratorium penyiaran digital karena adanya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa peraturan yang mengatur tentang digitalisasi penyiaran seharusnya setingkat Undang-Undang, bukan Permen, karena

menyangkut kepentingan banyak pihak dan lapisan dalam ekosistem industri penyiaran di Indonesia. Dikarenakan regulasi terkait penyiaran digital belum termaktub di dalam Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002, maka harus dilakukan Revisi Undang-Undang Penyiaran. Dimana nantinya akan dihasilkan Undang-Undang Penyiaran baru yang di dalamnya termaktub regulasi mengenai penyiaran digital di Indonesia. Akan tetapi, dari tahun 2013 hingga sekarang pembahasan Revisi Undang-Undang Penyiaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum juga selesai. Tentu ini menimbulkan suasana ketidakpastian dan ketidakjelasan bagi industri penyiaran yang akan mulai melakukan adaptasinya dengan melakukan implementasi teknologi penyiaran digital.

Pada tahun 2016, pemerintah mengaktifkan lagi kanal frekuensi teresterial untuk ujicoba penyiaran digital dengan mengeluarkan Permen Kominfo No. 5/2016 tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi dalam rangka penelitian dan penetapan arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran digital sekaligus dalam rangka memberikan ruang kepada stasiun televisi untuk melakukan uji coba siaran digital.

#### **2.4. Industri Penyiaran Televisi Lokal di Semarang**

Terbitnya Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 yang mengusung desentralisasi dengan prinsip keberagaman disambut baik oleh masyarakat dengan mendirikan stasiun-stasiun televisi lokal di daerahnya masing-masing dan mencoba peruntungannya dengan terjun ke dalam bisnis penyiaran televisi. Saat ini pada zona siar provinsi Jawa Tengah sendiri terdapat 17 televisi lokal yang tersebar di 7 wilayah layanan siar, dengan jumlah total 58 kanal frekuensi . Di wilayah layanan siar Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara dan Kudus sendiri dengan jumlah 19

kanal frekuensi terdapat 4 stasiun televisi lokal, yaitu TVKU, Cakra TV, IMTV, USM TV. Keempat stasiun televisi lokal ini bersaing di pasar yang sama bersama 15 stasiun televisi yang bersiaran secara nasional melalui sistem jaringan.

**Tabel 2.2 Daftar Stasiun Televisi di Wilayah Layanan Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara dan Kudus**

No	Stasiun televisi	Kanal frekuensi
1	TVRI	23
2	ANTV	25
3	INDOSIAR	27
4	TRANSTV	29
5	MNCTV	31
6	RCTI	33
7	SCTV	35
8	GTV	37
9	TVONE	39
10	TRANS7	41
11	METROTV	43
12	iNews TV	45
13	Kompas TV	47
14	USM TV	48
15	TVKU	49
16	IM TV	50
17	Cakra TV	53
18	NET TV	54
19	RTV	56

Sumber : KPID Jawa Tengah, 2019

Sebelumnya di wilayah layanan siar Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara dan Kudus terdapat 4 stasiun televisi lokal, yaitu TV Borobudur (TVB), Pro TV, Cakra Semarang TV dan TVKU. Namun dari keempat stasiun televisi tersebut yang masih bertahan hingga sekarang adalah Cakra Semarang TV dan TVKU. TV Borobudur yang berdiri pada 12 Mei 2003 sudah diambil alih oleh Kompas TV dengan menempati kanal frekuensi yang sama yaitu kanal 47 UHF. Sedang Pro TV yang dari

awal berdiri memang anak perusahaan dari MNC Grup kini bertransformasi menjadi iNews TV.

#### Cakra Semarang TV

Cakra Semarang TV atau lebih dikenal dengan sebutan Cakra TV, merupakan stasiun televisi di bawah unit usaha PT. Mataram Cakrawala Televisi Indonesia. Cakra TV bersiaran di kanal frekuensi 53 UHF dengan isi siaran berfokus pada program dengan kultur budaya lokal di Jawa Tengah. Cakra TV merupakan salah satu stasiun televisi jaringan dari Bali TV. Cakra TV mulai meramaikan pertelevisian lokal di Semarang pada 9 Mei 2005.

#### TVKU

TVKU merupakan televisi lokal yang berada di bawah naungan civitas akademik Universitas Dian Nuswantoro yang dikelola secara langsung oleh PT. Televisi Kampus Universitas Dian Nuswantoro. TVKU bersiaran di kanal frekuensi 49 UHF dengan membawa nuansa televisi pendidikan dan juga menghadirkan informasi-informasi seputar Semarang dan sekitarnya tiap harinya. Motto “Menumbuhkembangkan Ilmu Pengetahuan” digunakan sebagai acuan dalam bekerja agar mendapat kepercayaan penuh dalam mengembangkan televisi lokal di Jawa Tengah. TVKU bersiaran pada kanal frekuensi 49 UHF sejak tahun 2010.

#### USM TV

USM TV merupakan televisi komunitas yang stasiun transmisinya berada di kampus Universitas Semarang (USM) Jl. Arteri Soekarno-Hatta. Sebagai televisi komunitas, jangkauan USM TV hanya sekitar radius 5 km. Pada awalnya televisi yang bersiaran pada kanal frekuensi 48 UHF ini menyiarkan program siaran berisi kegiatan-kegiatan kampus USM seperti wisuda, dies natalis, informasi-informasi untuk

mahasiswa USM dan juga hasil karya mahasiswa. Akan tetapi, sangat disayangkan saat ini USM TV sudah tidak aktif bersiaran lagi dikarenakan kendala teknis serta mengalami kesulitan dalam menanggung biaya operasional yang cukup tinggi.

#### IM TV

IM TV termasuk televisi lokal yang baru melakukan siaran di Semarang. IM TV dimiliki oleh PT. Inti Media Televisi yang merupakan anak jaringan dari televisi lokal SSTV Surabaya. IM TV bersiaran pada kanal 50 frekuensi UHF. IM TV lahir dari semangat ingin menghadirkan media penyiaran publik yang mengusung konten kearifan lokal dengan penampilan yang fresh, lokal dan masal untuk menjadi ‘tvine wong semarang.’

#### **2.5. Kiprah Penyiaran TVKU di Semarang**

TVKU merupakan televisi dengan format televisi pendidikan yang dimiliki oleh yayasan Dian Nuswantoro Semarang yang juga memiliki Universitas Dian Nuswantoro. Pada awalnya TVKU mendapatkan izin penyiaran sebagai televisi komunitas pada tahun 2005 untuk melayani komunitas mahasiswa kampus Universitas Dian Nuswantoro. Lalu pada tahun 2010, TVKU mengajukan dan berhasil mendapatkan ijin penyiaran sebagai lembaga penyiaran swasta. Dengan begitu, jangkauan siaran TVKU yang ketika menjadi televisi komunitas hanya radius 5 km, kini lebih luas lagi menjadi radius sekitar 50-60 km.

Kantor operasional dan studio siaran TVKU berada di kompleks kampus Universitas Dian Nuswantoro Semarang, sedang stasiun transmisinya terletak di menara Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT). Sebelumnya TVKU memancarkan siarannya dari kawasan Gombel, akan tetapi setelah masa kontraknya habis dan biaya

operasional di Gombel yang baru mengalami kenaikan yang signifikan, TVKU akhirnya memutuskan memancarkan siarannya dari MAJT. Meskipun konsekuensinya adalah jangkauan wilayah siarnya jadi lebih kecil radiusnya dikarenakan MAJT tidak berada di kawasan dataran tinggi seperti di Gombel.

Sebagai televisi lokal yang mengusung televisi pendidikan, sebenarnya TVKU memiliki segmen pasar yang cukup jelas, sehingga memiliki peluang yang sangat bagus. Dengan disahkannya TVKU sebagai lembaga penyiaran swasta, TVKU juga bisa menayangkan siaran iklan. Akan tetapi, ternyata seperti televisi lokal lainnya TVKU juga kesulitan dalam mencari iklan untuk ikut menghidupi. Seperti yang disampaikan oleh Lilik Eko dalam Mardiana (2011:55)

*“Untuk mendapatkan iklan TVKU harus bekerja keras. Bahkan mendapatkan iklan dari pengusaha-pengusaha lokal saja sulit. Kendali iklan masih di Jakarta, jadi para pengusaha lebih memilih tv nasional.”*

Sebagai salah satu strategi untuk menghadapi keadaan ini, pada tahun 2011, TVKU menjalin kerjasama dengan Suara Merdeka Network. Dalam Kuliah Dosen Tamu “Industri Televisi Lokal di Jawa Tengah di Era Digital: Tantangan dan Harapan” yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro pada 25 April 2019, Direktur TVKU Heri Pamungkas menyatakan bahwa kerjasama TVKU dengan Suara Merdeka Network ini dilakukan dengan tujuan memperkaya konten siaran dengan menyiarkan berbagai konten lokal yang disiapkan oleh Suara Merdeka sebagai wadah aspirasi pembaca harian itu dan masyarakat Jawa Tengah. Selain itu kerjasama ini juga dilakukan dalam hal periklanan dengan melakukan penayangan iklan secara bersama. Akan tetapi, hal ini masih belum bisa mendatangkan kue-kue iklan dari perusahaan besar yang berskala nasional.

Datangnya penyiaran digital sebagai keniscayaan perubahan teknologi yang harus diikuti dan membutuhkan biaya yang tinggi untuk mengimplementasikannya menjadi tantangan tersendiri bagi TVKU. Di satu sisi, TVKU mendapati persaingan industri yang tidakimbang melawan stasiun televisi nasional berjaringan, di sisi lain penyiaran digital merupakan keniscayaan yang tak terelakkan.